



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1371024912900004, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1371022008880007, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2016 di

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : 347/20/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dinas di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **Arka Athallah Andika bin Yudi Andika**, lahir di Padang, tanggal 02 Januari 2017;
  - 3.2 **Althaf Aryastia Andika bin Yudi Andika**, lahir di Padang, tanggal 02 Desember 2018;
  - 3.3 **Akhtar Qabeel Andika bin Yudi Andika**, lahir di Padang, tanggal 17 Februari 2020;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat sehingga selalu memicu pertengkaran;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran seperti dipukul, ditendang, dilempar dengan barang;
  - 4.3. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat setiap pertengkaran;
  - 4.4. Tergugat pernah diketahui mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, hal ini diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat;
  - 4.5. Tergugat suka main judi online;
  - 4.6. Saudara Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu)

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tetap tidak mau merubah perbuatan Tergugat yang menyakiti Penggugat. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo No. 88 B1, RT.003, RW.003, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Komplek Fila Permai, RT.007, RW.006, Kelurahan Tanah Sirah Piaian XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan Nomor perkara : 954/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 03 Agustus 2023, kemudian pada saat mediasi kedua Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat yang menyakiti Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menepati janji Tergugat kepada Penggugat, yang mana sejak Oktober tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah lagi sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
10. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan ketiga anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat;

11. Bahwa ketiga anak-anak Penguat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000, Oleh karena itu Penguat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penguat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penguat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Yudi Andika bin Amri**) terhadap Penguat (**Mustika Desy binti Agusmi**);
3. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak yang bernama:
  - 3.1 **Arka Athallah Andika bin Yudi Andika**, lahir di Padang, tanggal 02 Januari 2017;
  - 3.2 **Althaf Aryastia Andika bin Yudi Andika**, lahir di Padang, tanggal 02 Desember 2018;
  - 3.3 **Akhtar Qabeel Andika bin Yudi Andika**, lahir di Padang, tanggal 17 Februari 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp.2000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan sesuai dengan relaas/panggilan dari Pos Padang serta relaas/panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang, Tergugat tidak dikenal (alamat Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti), sehingga yang bersangkutan belum terpanggil;

Bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara gugatan cerainya dengan Nomor 1691/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 05 Desember 2024, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan sesuai dengan relaas/panggilan dari Pos Padang serta relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Padang, Tergugat tidak dikenal

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alamat Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti), sehingga yang bersangkutan belum terpanggil;

Menimbang, bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat atau kuasa Hukumnya menyatakan akan mencabut kembali perkara gugatan cerainya dengan Nomor 1691/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 05 Desember 2024, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1691/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Syahrial Anas, SH** masing-masing sebagai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Elfayari**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Hakim Anggota,

**Drs. Syahril Anas, SH**

Panitera Pengganti,

**Zirmalini, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp135.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp290.000,00  
( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg